



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 618 /B.04/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, disebutkan bahwa Gubernur menetapkan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota paling lambat bulan November setiap tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 005/3700/I.05/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Usulan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum;
 2. Surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu Nomor : 500/2636/U.06/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Pola Tarif Bawah Kabupaten Pringsewu;

3. Surat Perusahaan Daerah Air Minum Way Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 690/26/PDAM-WTB/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Tarif Air Minum;
4. Surat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 005/449/I.05/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Usulan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum;
5. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 500/974/04/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Penyampaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 690/5127/12/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Tarif Bawah Air Minum Kabupaten Tanggamus;
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 500/5250/I.05/XI/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Penetapan Tarif Air Minum Batas Atas dan Batas Bawah PDAM Pesawaran;
8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 500/96/05-UK/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Usulan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tarif Batas Atas atau disebut dengan Tarif Penuh dan Tarif Batas Bawah atau disebut dengan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari maupun untuk mendukung kegiatan perekonomian.
- KETIGA : Terhadap penetapan tarif air minum Kabupaten/Kota yang masih lebih rendah dari Tarif Batas Bawah di dalam Keputusan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menanggung selisihnya dengan memberikan subsidi kepada Perusahaan Air Minum;

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direksi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum dengan persetujuan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakannya pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-11-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Direktur BUMD Air Minum se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 68 /B.04/HK/2021
TANGGAL : 11-11-2021

**BESARAN TARIF BATAS BAWAH DAN TARIF BATAS ATAS AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO	KABUPATEN/KOTA	TARIF BATAS ATAS (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)
1	Lampung Selatan	10.608	6.759
2	Bandar Lampung	10.960	6.063
3	Pesawaran	9.728	4.500
4	Tulang Bawang	9.773	6.595
5	Pringsewu	9.728	4.100
6	Lampung Timur	9.729	4.000
7	Tanggamus	9.728	2.466
8	Lampung Barat	10.106	2.327

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI